



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Nomor: W.29.KI.09.01-1141

Nomor: 01/MOU/R-UMMU/III/2020

TENTANG
PENINGKATAN PELAKSANAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini, **Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di **Ternate**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. HARNIATI, S.H., LLM.** Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RAHMAT ABD FATAH,S,Sos.M.Si** Kepala Lembaga Penilitian Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kota Ternate, yang berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.100, Sasa, Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan berkehendak mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual di Universitas Muhammadiyah Ternate dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Perguruan Tinggi terdapat keterkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Muhammadiyah selaku Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama bersinergi meningkatkan Kesadaran Hukum serta Pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara, melalui kegiatan Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Kekayaan Intelektual;

- e. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu adanya kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
- b. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- c. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, holo gram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

- d. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.
- e. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang.
- f. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
- g. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- h. Kekayaan Intelektual Komunal adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang kekayaan intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Kekayaan Intelektual.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem kekayaan intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Melakukan Kerja Sama dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI);
2. Sentra Kekayaan Intelektual merupakan unit kerja yang mendukung Program Pemerintah sebagai pusat informasi dan Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
3. Meningkatkan pemahaman tentang perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Kekayaan Intelektual serta fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
4. Dalam hal meningkatkan pemahaman Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah:
 - a) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana dan prasarana penunjang sentra Kekayaan Intelektual.
 - b) Melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Kajian, Riset, Sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual (KI).
 - c) Memberikan sertifikat atau rekomendasi kepada Para Hak Kekayaan Intelektual;

5. Kerja Sama bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Kemajuan Kekayaan Intelektual yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membentuk Sentra Pelayanan Kekayaan Intelektual (Sentra KI);
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembimbingan tentang teknik dan tata cara melakukan pendaftaran Kekayaan intelektual kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sentra KI Universitas Muhammadiyah;
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia, informasi kekayaan intelektual untuk kepentingan penyebarluasan informasi dan pelayanan Kekayaan Intelektual;
- (5) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual;
- (6) **PARA PIHAK** akan menjalin komunikasi, koordinasi untuk pertukaran informasi dan data atau melaksanakan forum lain yang dinilai perlu untuk kegiatan sistem kekayaan intelektual;
- (7) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan sistem pelayanan kekayaan intelektual
- (8) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 6

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. HARNIATI, S.H., LL.M.

PIHAK KEDUA,



RAHMAT ABD FATAH, S.Sos.M.Si